



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Cheng Lan Bahar, berkedudukan di Jalan GN.Sibayak Gg Jahe No.4 Kelurahan Kebun Sayur, Kecamatan Siantar Timur Pematangsiantar dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Purba, SH beralamat di jalan Tangki Lorong 20 Kel. Nagapitu, Kec. Siantar Martoba Pematangsiantar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2019.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.
Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah memperhatikan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 120/Pdt.P/2019/PN.Pms. tertanggal 23 Agustus 2019, Tentang Hakim yang memeriksa dan memutus perkara.

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan memperhatikan Bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Agustus 2019 yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar dibawah Register No. 120/Pdt.P/2019/PN.Pms telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Bahar dan Lenny, yang lahir di Pematangsiantar tanggal 18 Februari 1967 berdasarkan Tjataan Sipil golongan Tionghoa Kota Pematangsiantar/ Surat Kelahiran no : 14/1967 yang dikeluarkan oleh Pegawai Biasa Tjataan Sipil golongan Tionghoa Kota Pematangsiantar tertanggal 7 Djuli 1967 dan berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor 1272012612090061.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon yang tertera dalam Tjataan Sipil golongan Tionghoa Kotamadya Pematangsiantar dengan alasan agar nama Pemohon menjadi sesuai dengan nama yang tertera di Kartu Keluarga, dan Surat bukti kewarganegaraan Indonesia, serta didalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal Cheng Lan diganti menjadi Cheng Lan Bahar.

Hal. 1 s/d 5.Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/Pn.Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon yang bernama Cheng Lan yang akan di ganti menjadi Cheng Lan Bahar adalah orang yang sama.

4. Bahwa sejak Pemohon membawa nama Cheng Lan yang tertera di Tjataan Sipil golongan Tionghoa Kota madya Pematangsiantar untuk mengurus surat-surat lainnya, pemohon selalu terkendala, karena Tidak Sesuai nama Pemohon yang tertera di Tjataan Sipil golongan Tionghoa Kotamadya Pematangsiantar dengan Kartu Keluarga dan Surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP).

5. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama asal Cheng Lan diganti menjadi Cheng Lan Bahar, menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tempat Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan untuk diterbitkan dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Cheng Lan diganti menjadi Cheng Lan Bahar.
3. Menyatakan nama Cheng Lan yang akan di ganti menjadi Cheng Lan Bahar adalah orang yang sama.
4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Pematangsiantar untuk mengubah dan mencatatkan serta mengganti nama Pemohon tersebut yang tertera di Tjataan Sipil golongan Tionghoa Kota Pematangsiantar / Surat Kelahiran no : 14/1967 dari semula tercatat atas nama Cheng Lan diganti menjadi Cheng Lan Bahar
5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan datang menghadap di persidangan Pemohon Cheng Lan Bahar.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan, dan Pemohon menyatakan berketetapan pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhkan materai secukupnya Bukti-P.1.
2. Fotocopy Kartu Keluarga, sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhkan materai secukupnya Bukti P.2.
3. Fotocopy Tjataan Sipil golongan thionghua kotamadya Pematangsiantar/ Surat KELahiran No. 14/1967.

Hal. 1 s/d 5. **Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/Pn.Pms**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI).

Menimbang, bahwa surat bukti yang berupa foto copy tersebut masing-masing telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, dan selanjutnya masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-4.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Cheng Mei Bahar, menerangkan dibawah Janji yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon sebagai Kakak kandung, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penambahan nama dari Pemohon.
- Bahwa, Pemohon bernama Cheng Lan dan ingin Namanya ditambah dengan nama bahar, sebagaimana nama dalam keluarga.
- Bahwa, selain hal tersebut Pemohon juga bertujuan agar supaya dokumen kependudukannya juga disamakan identitasnya dengan nama Cheng Lan Bahar.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

2. Saksi Lenny, menerangkan dibawah Janji yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon sebagai Anak kandung, dan mengerti diperiksa dipersidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan penambahan nama dari Pemohon.
- Bahwa, Pemohon bernama Cheng Lan dan ingin Namanya ditambah dengan nama bahar, sebagaimana nama dalam keluarga.
- Bahwa, selain hal tersebut Pemohon juga bertujuan agar supaya dokumen kependudukannya juga disamakan identitasnya dengan nama Cheng Lan Bahar.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menyatakan memohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas, pada pokoknya yaitu bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar, untuk penggantian nama Pemohon dari semula bernama Cheng Lan Bahar, diganti menjadi Cheng Lan Bahar.

Hal. 1 s/d 5. **Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/Pn.Pms**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama Pemohon, adalah adanya perbedaan nama yang tertera pada, Tjataan Sipil golongan Tionghoa Kotamadya Pematangsiantar dengan Kartu Keluarga dan Surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon tersebut disertai dengan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang ternyata satu dengan yang lain saling berhubungan dan bersesuaian maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdapat perbedaan nama yang tertera di Tjataan Sipil golongan Tionghoa Kotamadya Pematangsiantar dengan Kartu Keluarga dan Surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia, serta Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- Bahwa, benar perubahan nama tersebut untuk memudahkan dalam pengurusan administrasi kependudukan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan Alat Bukti baik Bukti Surat maupun Saksi-saksi, dapat diketahui bila Pemohon berkehendak untuk mengganti nama dari Cheng Lan diganti (dirubah) menjadi Cheng Lan Bahar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Pengadilan Negeri Pematang Siantar berpendapat, bila permohonan yang diajukan oleh Pemohon beralaskan hukum, untuk itu permohonan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Pemohon, selanjutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal Cheng Lan diganti menjadi Cheng Lan Bahar.
3. Menyatakan nama Cheng Lan yang akan di ganti menjadi Cheng Lan Bahar adalah orang yang sama.
4. Menetapkan perubahan nama tersebut untuk dicatatkan oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kota Pematangsiantar untuk mengubah dan mencatatkan serta mengganti nama Pemohon tersebut yang tertera di

Hal. 1 s/d 5. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/Pn.Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjataan Sipil golongan Tionghoa Kota Pematangsiantar / Surat Kelahiran
no : 14/1967 dari semula tercatat atas nama Cheng Lan diganti menjadi
Cheng Lan Bahar

5. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada
Pemohon sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini diucapkan pada hari Selasa, tanggal 03
September 2019, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Danardono,
S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dibantu oleh
Willyanto Sitorus, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan hadirnya
Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WILLYANTO SITORUS, S.H. M.H.

DANARDONO, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
2. Panggilan	Rp. 100.000,-
3. PNPB Penyerahan Akta	Rp. 30.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
6. <u>Meterai Penetapan</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 206.000,-

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 1 s/d 5. Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/Pn.Pms